

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika hukum Islam Indonesia sudah melewati waktu yang lama sejalan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah mencatat bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-7 Masehi.¹ Hal ini didasarkan fakta bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui orang Arab (Timur Tengah). Walaupun banyak teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, tetapi yang lebih meyakinkan adalah teori Arab.²

Sebelum kemerdekaan Indonesia, kekuasaan belum menyatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi masih terpisah pada kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara, baik kerajaan Islam, Hindu, maupun Budha. Walaupun demikian, pada kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan Islam Mataram, kerajaan Islam Priangan, kerajaan Islam Banten, dan Kerajaan Islam Sulawesi, hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku secara perlahan-lahan, seperti Shalat lima waktu, *mu'amalah*, dan *munakahat*, serta menggeser ajaran-ajaran agama Hindu dan Budha yang sudah ada.³ Bahkan dalam peraktek peradilan, Islam memiliki peradilan tersendiri yang khusus mengadili

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 8

² Teori Arab maksudnya adalah masuknya Islam ke Indonesia dibawa langsung oleh orang-orang Arab ke Indonesia. Teori ini dipegang oleh Crawford, Niemann dan de Hollander. Selain itu, sebagian besar ahli sejarah Indonesia juga menyetujui teori Arab ini, sehingga dalam seminar yang diselenggarakan pada tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Indonesia, peserta seminar menyimpulkan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arabia bukan dari India atau Mesir, bukan pada abad ke-12 atau ke-13, melainkan abad pertama Hijriyah. Lihat Azyumardi Azra, *Ibid.*

³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 119

orang-orang Islam yang terkait dengan ajaran Islam. Peradilan tersebut bernama *Surambi*, yang dipimpin oleh seorang penghulu dan dibantu oleh seorang alim ulama' sebagai anggota majelis. Namun demikian, tugas dan fungsi pokok dari pengadilan *surambi* tidak berbeda dengan pengadilan *pradata* sebagai pengadilan kerajaan.⁴

Setelah melewati masa kesultanan, orang-orang Eropa (terutama Belanda) masuk ke Nusantara yang menginginkan rempah-rempah untuk dibawa ke negeri asalnya, sehingga mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad. Pada masa ini terkenal dengan istilah masa kolonial. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peralihan kekuasaan yang disebut dengan masa kemerdekaan, karena pada tahun ini Indonesia memproklamkan sebagai Negara merdeka, yang ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Setelah proklamasi ini, pemerintahan Indonesia berada di tangan orang Indonesia, yang sudah berganti-ganti sampai dengan sekarang. Setidaknya sudah melewati 3 (tiga) masa besar, yaitu masa Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno (1945-1966); masa Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto (1966-1998); serta masa reformasi yang diawali jatuhnya kepemimpinan Soeharto sampai sekarang.

Permulaan perkembangan hukum Islam terjadi dalam formulasi ijtihad yang dilakukan oleh *fuqaha*, yang terjadi pada abad ke-2H sampai dengan abad ke-3H. Hasil ijtihad *fuqaha* ini disebut fiqh. Pada zaman itu, fiqh memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga setelah imam madzhab meninggal, maka praktek ijtihad

⁴ Pengadilan *Surambi* merupakan buah karya pemikiran dan perombakan yang dilakukan oleh Sultan Agung raja Kerajaan Islam Mataram. Perombakan itu dilakukan Sultan Agung terhadap pengadilan Negara yang dipimpin oleh raja. Dengan adanya pengadilan *Surambi* ini, maka orang muslim dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan hukum Islam, seperti permasalahan nikah, talak, waris, dsb. Lebih lengkap lihat Oyo Sunaryo Mukhlas, *Ibid.* h. 125

semakin langka yang mengakibatkan pada *taqlid* dan kejumudan umat. Dengan sikap *taqlid* ini hukum Islam hanya berjalan di tempat, tanpa ada perubahan pada hal-hal yang baru.

Para ulama sangat berperan dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia (pada saat itu masih Nusantara), karena ulama merupakan tempat meminta/memberikan fatwa, konsultasi, dan mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitarnya. Bahkan para ulama dijadikan hakim dalam masalah-masalah ke-islaman di peradilan *surambi* pada masa kesultanan Islam Mataram. Secara teoritis, umat Islam meyakini bahwa hukum Islam merupakan sebuah kewajiban yang mengatur dan mengikat orang muslim dalam semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun mu'amalah. Ajaran Islam yang telah diajarkan oleh para ulama, baik yang melalui pesantren atau *langgar-langgar*, telah diterima oleh masyarakat. Islam memiliki ajaran dan aturan yang khusus dan mengikat dengan sendirinya, prilaku pemeluk agama Islam ini tidak lepas dari syari'at Islam.⁵ Melaksanakan syari'at yang dikandung dalam agama Islam menjadi parameter ketaatan muslim kepada Allah Swt.

Kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara mengatur kehidupan masyarakat Islam dengan memberlakukan hukum-hukumnya, seperti hukum perkawinan Islam, waris, dan talak. Juga berlaku di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah wajib, seperti puasa Ramadhan ibadah Haji. Kedua ibadah wajib ini sangat erat kaitannya dengan waktu pelaksanaan, karena apabila dilaksanakan bukan pada waktunya maka akan sia-sia. Pada masa ini, waktu

⁵ Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: IBLAM, 2004), h. 9

pelaksanaan puasa Ramadhan diatur oleh kesultanan melalui pada ulama yang ahli dibidangnya. Seperti pada masa Sultan Agung Anyokrokusumo yang bertahta di Mataram pada tahun 1043H/1633M.⁶

Salah satu perhatian Sultan Agung Anyokrokusumo adalah melakukan perubahan pada sistem kalender Jawa. Pada awalnya sistem kalender Jawa yang berlaku semenjak sebelum Sultan Agung dinobatkan menjadi sultan, mendasarkan sistem perhitungannya pada pergerakan matahari. Atas ide dari Sultan Agung ini, sistem penanggalan Jawa dirubah mengikuti penanggalan Hijriyah, yaitu mendasarkan sistem perhitungannya pada pergerakan Bulan. Peralihan dasar perhitungan ini terjadi pada tahun 1633M/1043H yang bertepatan dengan 1555 tahun Soko. Sehingga kerajaan Islam Mataram yang berada di bawah kesultanan Sultan Agung Anyokrokusumo memiliki sistem penanggalan Jawa Islam yang mengikuti penanggalan Hijriyah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penetapan waktu ibadah umat Islam, karena diantara ibadah wajib ada yang berkaitan dengan waktu, seperti puasa Ramadhan, Haji, dan Shalat.⁷

Pada masa penjajahan, hukum Islam berada di bawah kerajaan-kerajaan Islam, termasuk masalah penetapan awal Ramadhan dan Haji. Pada awalnya, sikap politik pemerintahan Hindia Belanda tidak akan mengusik Peradilan Agama, tetapi dalam kenyataannya Hindia Belanda ikut campur tangan dalam masalah pengurusan perkara di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya *staatsblad* No. 22 Tahun 1820. Pasal 13 *staatsblad* ini disebutkan

⁶ Ichtianto, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Peroyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 45

⁷ *Ibid.* lihat juga Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Peraktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 30

bahwa bupati wajib memperhatikan soal-soal agama dan untuk menjaga para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam perkawinan, pembagian pusaka, dan sejenis itu.⁸

Setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur hukum Islam mengalami perubahan dan masuk kepada tataran hukum Negara, seperti permasalahan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 4 tahun 2004 tentang wakaf, dan masalah penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, diatur secara khusus oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. Pada tanggal 3 Januari 1946,⁹ Departemen Agama secara resmi berdiri dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama, dan segala bentuk permasalahan umat Islam diatur oleh departemen agama, seperti ibadah haji dan maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur (termasuk penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah) diserahkan kepada Departemen Agama.¹⁰

Melalui Departemen Agama yang sudah resmi berdiri, Negara ikut mengatur dalam masalah penetapan jatuhnya tanggal baru untuk bulan baru pada tahun hijriyah yang berkaitan dengan ibadah. Aturan pemerintah yang berkaitan dengan Ramadhan dan Syawal, dalam wilayah praktis sampai saat ini (terkadang) masih belum seragam. Masih banyak ormas-ormas Islam yang secara individual mengatur masalah awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal ini

⁸Oyo Sunaryo Mukhlas, *loc. cit.* h. 134

⁹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 211

¹⁰Sebelum Indonesia merdeka, bahkan semenjak Islam masuk ke Indonesia, Peradilan Agama sudah ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pada masa kolonial, Belanda mengakui keberadaan Peradilan Agama pada tahun 1882 dan memantapkan kedudukannya sebagai tempat yang bisa mengadili orang-orang Islam. lihat A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 24

merupakan dampak dari adanya perbedaan antara beberapa pemahaman dalam wacana hisab rukyat yang ada di Indonesia.¹¹

Fenomena penetapan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia sering diwarnai perbedaan. Banyak ormas Islam yang menetapkan awal Ramadhan dan Syawal dengan leluasa, bahkan mengumumkannya kepada masyarakat yang sefaham dengan ormas tersebut sebelum pemerintah menetapkan dan mengumumkan, sehingga perbedaan semakin jelas dihadapan publik. Dilain pihak, ada juga ormas yang mengikuti ketetapan pemerintah melalui kementerian Agama. Keadaan seperti ini sangat membingungkan masyarakat Indonesia secara umum, sehingga diantara umat Islam dalam satu desa pun terkadang berbeda saat penentuan awal bulan hijriyah, tepatnya hari pertama sebuah bulan yang terkait dengan prosesi ibadah.¹²

Ahmad Izzuddin menyebutkan bahwa perbedaan penetapan Awal Ramadhan dan Syawal diklasifikasikan pada dua aliran, yaitu aliran rukyat yang mendasarkan awal bulan pada terlihatnya hilal yang berdasarkan pada teori imkan rukyat pada tanggal akhir bulan hijriyah sebelumnya,¹³ dan aliran hisab yaitu penetapan awal Ramadhan dan Syawal yang didasarkan pada perhitungan

¹¹ Hampir setiap organisasi masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selalu mengeluarkan ketetapannya walaupun dalam bahasa yang lain seperti fatwa dan ikhbar. Lihat Susiknan Azhari, Sa'adoeddin Djambek (1911 – 1977) Dalam *Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, 1999), h. 15.

¹² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), h. 15

¹³ Aliran rukyat menganggap bahwa dalam penetapan awal bulan hijriyah harus dilaksanakan rukyat terlebih dahulu, walaupun dalam metode rukyat pun terdapat perkembangan, diantaranya sudah ditunjang dengan berbagai peralatan yang modern seperti teleskop optik, Global Positioning System, data bulan dan matahari yang *uptodate*, dan para ahli rukyat. Selain itu, kriteria rukyat itu memiliki ukuran-ukuran dalam menetapkan keberhasilan rukyat, yaitu adanya *imkan rukyat* yang dijabarkan pada 3 (tiga) poin, yaitu 1) ketinggian hilal minimal 2 derajat, 2) umur bulan minimal 8 jam, dan 3) jarak sudut elongasi minimal 3 derajat.

matematik/astronomis, yang menggunakan kriteria wujudul hilal.¹⁴ Kedua aliran ini berkembang di Indonesia dan dianut oleh sebagian besar organisasi masyarakat Islam dan Kementerian Agama.

Kedua aliran ini berkembang dan memiliki pengaruh yang luas di Indonesia. Aliran rukyat yang dipegang jumbuh ulama didasarkan pada nash hadis yang menyatakan bahwa penetapan awal atau akhir puasa itu dilakukan dengan merukyat hilal. Apabila rukyat berhasil, maka penetapan awal bulan bisa dilakukan pada saat itu juga, tetapi apabila rukyah tidak berhasil, maka penetapan awal puasa jatuh pada hari setelahnya. Dalam hal ini, yang diwajibkan adalah berpuasanya, bukan pelaksanaan rukyatnya. Namun karena perintah rukyat itu berkaitan dengan suatu hal yang bersifat wajib, maka perintah itu menjadi wajib. Sedang aliran hisab menafsirkan rukyat bukan sekedar bermakna rukyat *bi al-‘ain /bi al-fi’li* (dengan mata), namun juga rukyat *bi al-‘aqli* (dengan ilmu pengetahuan) yaitu dengan akal yang berarti dengan perhitungan astronomi.

Selain aliran hisab dan rukyat, aliran keagamaan pun ikut bersuara dalam penetapan awal Ramadhan ini. Seperti aliran *Aboge* (Alif Rebo Wage)¹⁵ yang tersebar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aliran ini memiliki menggunakan metode penanggalan yang tergolong kepada hisab *taqribi*, karena metode hisabnya sangat sederhana, masih menggunakan data penanggalan Jawa-

¹⁴ Wujudul hilal merupakan sebuah teori yang dianut oleh aliran hisab. Menurut aliran ini, ketika *hilal* sudah wujud, maka hari berikutnya setelah *ijtima’* sudah bisa dipastikan tanggal baru & bulan baru. Wujudul hilal berarti hilal sudah wujud yang ditandai pada nilai ketinggian hilal yang bernilai positif. lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 4

¹⁵ *Aboge* atau Alif Rebo Wage merupakan sebuah penanggalan Islam Jawa yang masih berkembang di daerah Jawa Tengah (Seperti Banyumas) dan Jawa Timur (Seperti Jember). Alif Rebo Wage berarti tahun penanggalan itu termasuk tahun Alif yang diawali pada Rabu dengan pasarana Wage. Ichianto, *loc.cit.*, h. 46

Hindu yang terkenal dengan tahun Soko yang dirubah menjadi penanggalan Jawa Islam berkat pemikiran dari Sultan Agung Anyokrokusumo yang menjadi raja di Kerajaan Islam Mataram. Selain itu, prinsip matematis dari penanggalan ini tidak menggunakan rumus-rumus trigonometri.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang berkembang luas, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang cara menetapkan jatuhnya tanggal satu bulan pada penanggalan hijriyah. Hal ini dikarenakan masing-masing ormas memiliki metode perhitungan yang berbeda, yang terbagi kepada dua aliran besar yaitu metode Rukyat dan metode Hisab.¹⁶ Munculnya dua metode ini, merupakan hasil interpretasi yang berbeda terhadap dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriyah.

Al-Nadzir yang berada di Gowa Sulawesi Selatan, sering menetapkan awal bulan hijriyah berbeda dengan metode yang lainnya, yaitu metode pasang surut air laut. Dengan metode pasang surut ini, di Al-Nadzir Gowa Sulawesi Utara sering berbeda dengan pemerintah. Aliran lainnya adalah Tarekat Naqsabandiyah Padang, yang menetapkan awal bulan hijriyah menggunakan hisab yang berbeda dengan pemerintah, yaitu semacam buku acuan dalam berpuasa bagi Terkat Naqsabandiyah Padang.

Kenyataan tersebut, ternyata terdapat beberapa masalah berkenaan dengan penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia, diantaranya yaitu metode hisab yang digunakan oleh pemerintah dan ormas Islam yang lainnya. Metode hisab yang digunakan dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal sangat erat kaitannya

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh ... op. cit.* h. 9

dengan perkembangan Islam dari masa ke masa. Kenyataan menunjukkan kecenderungan selalu ada perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal dalam 1 tahun itu, baik berbeda dalam mengawali maupun mengakhiri puasa.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang bernama Rully Akbar telah melakukan penelitian terhadap sikap warga dalam masalah penetapan Ramadhan dan Syawal di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka dengan penentuan Ramadan pada masa Orde Baru dibanding dengan masa Orde Lama dan Reformasi. Padahal secara keilmuan dan peralatan penunjang peraktek rukyat dan hisab, pada masa Reformasi lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan masa Orde Baru.

Penelitian LSI ini terkait penentuan hari Raya Lebaran tahun 2012 yang dilakukan pada 13-14 Agustus 2012 dan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Penentuan responden dilakukan dengan metode *multistage random sampling* dengan margin eror 2,9%. Hasil dari survei ini menyatakan bahwa sebanyak 54,4% responden lebih suka penentuan Ramadan pada era Soeharto. Berikutnya, sebanyak 31% responden lebih suka penetapan Ramadhan pada masa era Orde Lama dibawah presiden Soekarno. Dan yang terakhir, hanya sebanyak 14,4% responden yang suka dengan penentuan Ramadan era Reformasi yang sudah serba maju, dan peralatan rukyat pun semakin canggih.¹⁷

¹⁷ Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013 di <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/18/173505260/Publik-Lebih-Suka-Penentuan-Ramadan-Zaman-Soeharto>.

Data penelitian disertasi Encup Supriyatna yang berjudul *Dinamika Hubungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan awal Bulan Qomariyah di Indonesia* menyatakan bahwa pada masa akhir orde baru (1985-1999) dinamika perbedaan penetapan 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah semakin muncul kepermukaan, sering terjadi perbedaan dalam penetapannya.¹⁸ Bahkan pada tahun tahun 1999-2010 sering berbeda dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal. Keadaan seperti ini akan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Ketika penetapan itu tidak jelas kapan waktunya, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia dalam mempersiapkan penyambutan terhadap awal Ramadhan dan awal Syawal, karena dalam kedua waktu ini umumnya umat Islam Indonesia menyambut dengan gembira.

Tercatat dalam sejarah bahwa pada tahun 1971M/1391H terjadi perbedaan pendapat dan penetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1391H.¹⁹ Pada tahun ini terjadi perbedaan tetapi tidak berdampak pada ketegangan yang meluas, karena masih bisa dinetralisir oleh para ahli, baik dari kalangan ulama (diantaranya KH Muchtar dari Jakarta, KH Turaichan Adjhuri dari Kudus, K.R.B. Tang Soban dari Sukabumi, KH Ali Yafi' dari Ujung Pandang) maupun cendekiawan muslim (diantaranya Sa'aduddin Djambek dari Jakarta, A. Wasit Aulawi dari Jakarta). Para ahli ini berkumpul dalam acara musyawarah yang diwadahi oleh Kementrian Agama (pada saat itu Departemen Agama) untuk bermusyawarah dalam rangka membahas keadaan hilal untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang akan

¹⁸ Encup Supriyatna, Tesis "*Dinamika Hubungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan awal Bulan Qomariyah di Indonesia*", (Bandung, Universitas Padjajaran, 2012), h. 248

¹⁹ Ichtianto, *loc. cit.*, h. 23

datang.²⁰ Pada tahun berikutnya, Badan Hisab Rukyat (BHR) yang berada di bawah Kementerian agama yang dibentuk berdasarkan S.K. Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.²¹ Diantara data perbedaan penetapan Ramadhan dan Syawal antara tahun 1972-2010 adalah pada penetapan 1 Syawal tahun 1397H/1977M, penetapan 1 Syawal 1412H/1992M,²² penetapan 1 Syawal 1413H/1993M,²³ dan penetapan 1 Syawal 1414H/1994M.²⁴ Ini merupakan sebagian dari beberapa tahun yang pernah terjadi perbedaan penetapan, padahal Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI sudah resmi ada semenjak tahun 1972.

Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, umat Islam selayaknya menetapkan awal dan akhir puasa mengikuti pemerintah yang menjadi pengatur dalam setiap kebijakan. Dengan menyerahkan kepada Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, maka kebersamaan dalam mengawali dan mengakhiri puasa akan bisa serempak. Dalam mengupayakan kebersamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2004

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 24

²² Pada penetapan 1 Syawal tahun 1412H/1992M terjadi perbedaan di Indonesia. Pada saat itu, ketinggian hilal $-1^{\circ} 17'$. Dengan data ketinggian hilal minus, maka rukyat sudah bisa dipastikan tidak akan berhasil. Hal ini berbeda dengan ormas NU Jatim yang mengikhtbarkan berhasil merukyat hilal, sehingga warga NU Jatim berlebaran lebih awal daripada Pemerintah. Lihat Mutoha Arkanudin, Makalah "23 Tahun Keputusan Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah di Indonesia", h. 3

²³ Kasus penetapan 1 Syawal tahun 1413H/1993M sama dengan kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu kekeliruan perukyat. Pada akhir Ramadhan 1413H, ketinggian hilal masih di bawah ufuk, yaitu sebesar $-2^{\circ} 15'$. Ketinggian minus ini secara keilmuan sudah dapat dinyatakan tidak akan berhasil dirukyat. Hal ini berbeda dengan NU Jatim, tepatnya di POB Ujung Pangkah Gresik. Hal ini menyebabkan NU Jatim berlebaran lebih awal daripada Pemerintah, karena Pemerintah melakukan *istikmal* dalam penetapannya. Lihat *ibid.*

²⁴ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak... loc.cit.*, h. 38

tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pada poin kedua berbunyi:²⁵

“Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.”

Dalam Pasal 52A Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama Memberikan *itsbat* kesaksian *rukyyatulhilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah”

Fatwa MUI ini tidak mengikat bagi setiap individu muslim di Indonesia, tetapi sebagai muslim yang taat pada agama, selayaknya taat juga kepada ketetapan Pemerintah. Apabila semua masyarakat Islam menyatukan pemahaman dan mengembalikan keputusan mengawali dan mengakhiri puasa kepada Pemerintah, maka akan terwujud kebersamaan dalam beribadah puasa. Hal ini sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, karena bisa membawa ketenangan dalam beribadah dan mencerminkan ketaatan kepada pemerintah atau *ulil amri*.

Adanya pasal ini akan mempersempit perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal, karena hanya orang tertentu saja yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya laporan rukyat, tidak sembarangan orang bisa diterima

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah

laporan rukyahnya. Selain itu, Salam Madkur yang dikutip oleh Acep Djazuli²⁶ menyebutkan bahwa:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يُزْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijihad dapat menghilangkan silang pendapat”.

Kaidah fiqh ini menjadi landasan untuk mewujudkan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah puasa di Indonesia, bahkan di dunia, karena apabila penguasa sudah berani mengambil sikap dengan kekuasaannya untuk menentukan tanggal 1 Ramadhan, dengan diikuti aturan yang mengikat masyarakat supaya tunduk dan patuh pada ketetapan pemerintah, maka kebersamaan akan terwujud. Sejarah mencatat, selama masa Orde Baru²⁷ dan Reformasi terkadang terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri puasa di Indonesia.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Syawal pada masa orde baru dan reformasi dengan judul: *Dinamika Hukum Islam Indonesia (Studi Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal Tahun 1972-2010)*.

²⁶ Acep Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 154

²⁷ Salah satu kasus perbedaan yang terjadi pada masa orde baru adalah pada tahun 1992M/1412H. Pemerintah dan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal pada Ahad Wage, 5 April 1992M atas dasar istikmal dan menolak laporan rukyah dari Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (NU) mengikhlarkan 1 Syawal 1412 pada hari Sabtu Pon, 4 April 1992 M atas dasar hasil laporan rukyah Jawa Timur dan Cakung. Selain tahun 1992, tahun 1993, 1994, dan 1998 terjadi perbedaan. Lihat Slamet Hambali, *Fatwa, Sidang Itsbat, dan Penyatuan Kalender Hijriyah*, Makalah Seminar Internasional dalam “Upaya Menyatukan Kalender Hijriyah”. Semarang, Kamis 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah: “Dinamika Hukum Islam Indonesia: Studi Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal Tahun 1972-2010”

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana metode hisab rukyat awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1972-2010?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia?
3. Bagaimana dampak perbedaan penetapan Ramadhan dan Syawal terhadap kesatuan Umat Islam Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui metode hisab rukyat awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1972-2010.
2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dampak perbedaan penetapan Ramadhan dan Syawal terhadap kesatuan Umat Islam Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis.

1. Secara akademis.

Penetapan awal Ramadhan dan Syawal merupakan bagian dari ilmu falak yang dipelajari pada fakultas Syariah. Oleh karenanya, penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan falak dan mencari formula baru untuk mendapatkan model hisab yang paling cocok untuk perkembangan pada saat ini. Ilmu hisab merupakan dasar dari ilmu falak, karena semua kajian dalam ilmu falak menggunakan hisab, seperti kajian arah kiblat, awal waktu shalat dan gerhana matahari dan bulan.

2. Secara praktis:

Pada masa reformasi ini, Indonesia sering diwarnai dengan perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Ditambah dari pemberitaan media yang semakin gencar memberitakan perbedaan yang terjadi di pelosok negeri. Sebagai contoh, Tarekat Naqsabandiyah di Padang Sumatra dan Al-Nadzir di Goa Sulawesi merupakan pendatang baru dalam mewarnai perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Selain itu, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah berkembang aliran kejawen yang memiliki metode hisab sendiri yang disebut dengan aliran Aboge (*Alif-Rebo-Wage*) dan Asapon (*Alif-Selasa-Pon*).

Keadaan itu semakin memperkeruh suasana perbedaan yang terjadi pada masa reformasi ini. Dengan demikian, perlu adanya sikap yang

dikedepankan guna menyikapi perbedaan ini, supaya tidak membawa kepada perpecahan yang berkelanjutan, yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu Allah Swt., sehingga mempunyai konsekuensi di akhirat kelak.²⁸ Wahyu Allah Swt. berupa ayat al-Qur'an dan ucapan Rasulullah Saw. yang bersumber dari Allah Swt., karena ucapan Rasulullah Saw. merupakan sebuah wahyu-Nya. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Najm [53]: 3-4

وَمَا يَقِظَنَّ عِلْمًا لَّهُوَىٰ (3) نَأْوَاهُ إِلَّا وَبِي حَوَىٰ (4)

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya (3) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (4)”²⁹

Abu Bakar Al-Jazairi dalam *Aisar al-Tafasir* menjelaskan bahwa yang diucapkan tersebut bukan hanya al-Qur'an saja, tetapi ucapan selain al-Qur'an yaitu hadis Nabi.³⁰ Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam mengandung ayat yang jelas hukumnya dan *mutasyabihat*, *khas* dan *'am*, dan lainnya. Oleh karenanya, dalam pengambilan hukumnya ada yang tidak memerlukan ijtihad, berarti pengambilan hukum secara langsung, dan ada pula hukum dari ayat yang

²⁸ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 123

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: CV Asy Syifa', t.th), h. 420

³⁰ Abu Bakar Al-Jazairi, *Aisar al-Tafasir*, Maktabah Syamilah [CD-ROM].

dijtihadi sehingga menjadi produk fuqoha/mujtahid.³¹ Kedua produk hukum ini menjadi hukum Islam yang berlaku secara sendirinya bagi orang Islam dimana pun berada.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan hukum Islam sudah melewati empat (4) periode, yaitu periode Rasulullah yang disebut dengan periode *insya'* dan *takwin* (pertumbuhan dan pembentukan), periode sahabat yang disebut dengan periode *tafsir dan takmil*, periode ketiga disebut *tadwin*, dan periode keempat *taqlid*.³²

Perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui perjalanan panjang. Semenjak Islam masuk ke Indonesia merupakan awal hadirnya hukum Islam, tetapi tidak serta merta menjadi pegangan hukum muslim itu sendiri, karena hukum Islam harus bertarung dengan hukum adat yang berlaku di daerah Indonesia. Pemikir muslim Indonesia, seperti Sunan Kalijogo, sudah melakukan berbagai cara untuk memadukan hukum Islam dengan adat supaya diterima oleh masyarakat.

Dinamika hukum Islam di Indonesia meliputi perberlakuan hukum Islam bagi individu dan melalui legislasi, termasuk didalamnya adalah penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang dalam sejarah Indonesia melewati beberapa masa. Masa pra kolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera; Masa kolonial, yang ditandai dengan masuknya orang-orang Eropa yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad; Masa kemerdekaan, pasca

³¹ Fuqoha merupakan kata jamak yang mufradnya adalah *faqih* berarti orang yang ahli tentang *fiqh*, atau orang yang menghasilkan *fiqh*. Lihat A. Qodri Azizy, *op. cit.*

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ringkasan Sejarah Perundang-undangan Islam [Khulashah Tarikh Tasyri' Islami]*, diterjemahkan oleh Aziz Masyhuri, (Solo: Ramadhani, 1998), h. 8

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); Masa Orde Baru pemerintahan Soeharto selama 32 tahun (1966–1998); serta Masa reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

Hisab dan rukyat memiliki perbedaan makna. Hisab berarti hitung, yang dalam ilmu falak diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan. Dalam hal ini ada kekhususan, yaitu menghitung kondisi dan keadaan hilal yang menjadi penentu masuknya bulan baru pada tahun hijriyah.

Rukyat adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriyah. Apabila hilal berhasil dirukyat, maka semenjak matahari terbenam sudah masuk penanggalan baru dan bulan baru. Dan apabila hilal tidak berhasil dirukyat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berlangsung, dan bilangan pada bulan yang berlangsung itu digenapkan menjadi 30 hari.³³

Dalam perkembangannya, ilmu rukyat dibantu dengan alat bantu untuk memperbesar benda yang dirukyat, yaitu dengan bantuan teleskop atau teropong. Dengan bantuan ini, keberhasilan dalam melaksanakan rukyat sangat dinantikan dan harapan berhasil melihat pun semakin besar. Adapun ilmu hisab, dalam masa teknologi yang canggih ini sudah bisa diklasifikasikan menjadi beberapa metode sesuai dengan tingkat keakurasian data-data yang digunakan. Secara umum, ilmu hisab awal bulan hijriyah terbagi menjadi dua, yaitu:

³³ Ichtianto, *loc.cit.* h. 15

1. Hisab urfi

Hisab urfi adalah model hisab awal bulan hijriyah yang menggunakan data yang tidak diupdate. Pendekatannya menggunakan ketetapan rata-rata, yaitu untuk bulan hijriyah yang ganjil, yaitu bulan ke-1,3,5,7,9, dan 11 berjumlah 30 hari. Sedangkan untuk bulan hijriyah yang genap, yaitu bulan ke-2,4,6,8,10, dan 12 berjumlah 29 hari, kecuali pada bulan ke-12, terkadang 30 hari.³⁴

2. Hisab hakiki

Hisab hakiki terbagi menjadi 3 bagian,³⁵ yaitu; *pertama* hisab hakiki taqribi, yaitu hisab awal bulan hijriyah yang menggunakan data yang berasal dari *jai'z* Ulugh Bek dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini dilakukan dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian saja, tanpa ada koreksi-koreksi yang menggunakan dasar ilmu ukur segitiga bola.³⁶ Salah satu metode hisab yang termasuk kepada hisab hakiki taqribi adalah Sullam An-Nayyirain yang tersebar luas di Indonesia.³⁷

Kedua hisab hakiki tahkiki, yaitu metode hisab yang sudah menggunakan pendekatan matematika modern, seperti teori ukur segitiga bola. Teori ini merupakan teori yang dilahirkan dari cendekiawan muslim sebelumnya. Inti dari

³⁴ *Ibid.* h. 37

³⁵ Pembagian ini berdasarkan pada kualitas data yang digunakan dan cara-cara perhitungan dari metode itu. Ahmad Izzuddin, *Fiqh...loc. cit.*, h. 7

³⁶ Secara teori astronomi, metode hisab hakiki taqribi masih menggunakan teori Ptolomeus yang masih menganut faham Geosentris, yaitu faham yang menganggap bumi sebagai pusat tata surya, setiap benda di alam semesta mengelilingi bumi. Padahal, pada saat ini teori itu sudah dinasakh dengan teori baru yaitu Heliosentris, yang menganggap bahwa mataharilah yang menjadi pusat tata surya bukan bumi. Teori ini diusung oleh Galileo Galilei dan Copernicus. Lihat, M. Solihat dan Subhan, *Rukyah dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 18

³⁷ Ahmad Izzuddin, *op. cit.*

sistem ini adalah menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Dengan demikian, sistem ini sudah menggunakan koreksi data dengan pendekatan ilmu ukur segitiga bola, dan cara perhitungannya pun tidak hanya penambahan dan pengurangan saja, tetapi sudah menggunakan koreksi data modern, sehingga metode ini termasuk kepada hisab hakiki tahkiki.³⁸ Ketiga hisab hakiki kontemporer, yaitu metode hisab yang berkembang di Indonesia pada saat ilmu pengetahuan sudah berkembang. Dalam metode ini, penggunaan data-data sangat diperhatikan, yaitu menggunakan data-data yang akurat dan update, sehingga hasilnya pun semakin akurat. Selain data-data yang digunakan, rumus-rumus yang digunakan merupakan hasil pengembangan dari rumus-rumus yang ada sebelumnya, sehingga tercipta rumus yang akurat seperti yang ada saat ini. Lebih maju lagi rumus-rumus tersebut disederhanakan sedemikian rupa, sehingga bisa diaplikasikan dalam komputer.³⁹ Model hisab yang termasuk pada bagian ketiga ini adalah Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Almanak Nautika, Jean Meeus, New Comb, EW Brown, dan masih banyak lagi.

Teori untuk menjelaskan penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan masing-masing variabel, yaitu meliputi teori Dinamika Hukum, teori Negara hukum, teori penegakkan hukum, dan teori implikasi penerapan hukum Islam di Indonesia.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan tentang dinamika hukum Islam melalui kaidahnya yaitu:

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* h. 9

تغير الفتوى باختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال
 40 تاينداو، دئاوعدلاو

Kaidah ini mengandung arti bahwa Fatwa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. Kaidah ini mengandung arti bahwa dinamika hukum Islam dipengaruhi oleh perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan, yang menyebabkan perubahan pada hukum yang berlaku.

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan dalam kaidahnya:

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والعوائد⁴¹

Teori berikutnya adalah teori Negara hukum, yang dicetuskan pertama kali oleh Plato (427-347 SM), yang mengandung arti bahwa suatu kekuasaan politik dibentuk untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil.⁴² Indonesia merupakan Negara hukum. Hal itu tercantum dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa:

“Indonesia adalah Negara Hukum”

Berdasar pada Pasal 1 ayat (3) tersebut, Indonesia termasuk kepada Negara hukum, yang semuanya diatur oleh hukum, tidak boleh ada orang yang bermain hakim sendiri. Terkait dengan penetapan awal Ramadhan dan Syawal, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52A menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama memberikan *itsbat* kesaksian *rukyatulhilar* dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah”

⁴⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Jil. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 3

⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Mujiba al-Taghayyur Fatwa fi Ashrina*, terj. Arif Munandar Riswanto, *Faktor-faktor Pengubah Fatwa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 54

⁴² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 129

Pasal ini mengandung arti bahwa setiap orang tidak bisa menetapkan awal Ramadhan dan Syawal secara sendiri, karena diterimanya keberhasilan rukyatulhلال di lapangan ditentukan dengan sidang itsbat oleh Peradilan Agama, yang kemudian dibawa hasilnya kepada Kementerian Agama untuk diputuskan jatuhnya tanggal baru dalam tahun hijriyah.

Juhaya S. Praja dalam bukunya menjelaskan tentang teori Kredo/Syahadat. Teori syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh orang telah mengucapkan syahadat (orang Islam), sebagai konsekwensi dari pengucapan syahadatnya.⁴³ Berdasar pada teori ini, orang Islam Indonesia yang mayoritas adalah muslim sewajarnya melaksanakan syariat Islam dalam segala aktifitasnya sebagai penghambaan kepada Allah Swt. Teori kredo merupakan rumusan yang bersumber dari al-Qur'an, yang secara tersurat terdapat pada surat al-Fatihah [1]: 5, surat al-Baqarah [2]: 179, surat Ali Imran [3]: 7.

Selain teori kredo, teori selanjutnya adalah teori otoritas hukum yang menguatkan teori kredo, yang menegaskan bahwa seseorang harus tunduk pada hukum agama yang dianutnya.⁴⁴ Secara umum, setiap orang yang beragama wajib melaksanakan hukum agamanya masing-masing, termasuk agama Islam. Seseorang yang mengaku dirinya muslim, yang ditandai dengan melafalkan dua kalimat syahadat, dan bertempat tinggal dimana pun memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat kepada hukum Islam, walaupun berada di Negara sekuler.

⁴³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifah Press, 2009), h. 133

⁴⁴ H.A.R. Gibb, *The Modern Trend of Islam*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), h. 114

Teori analisis yang digunakan untuk menganalisis dinamika hukum Islam yang terkait dengan penetapan awal Ramadhan dan Syawal pada Masa Orde Baru dan Reformasi menggunakan teori *mashlahah*. Abu Ishak al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* menjelaskan teori *mashlahah* dan *maqashid al-Syari'ah*. Dalam uraiannya dijelaskan bahwa kemashlahatan dikelompokkan pada tiga (3), yaitu *mashlahat dharuriyah* (primer), *mashlahat hajiyah* (sekunder), dan *mashlahat tahsiniyah* (tersier).⁴⁵ Dengan adanya tingkatan *mashlahat* tersebut ditujukan untuk melindungi lima hal utama, yaitu *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz al-aql*. Dengan demikian, ketentuan pemberlakuan hukum harus memperhitungkan segi kemashlahatannya.

Hubungan dari beberapa teori tersebut adalah saling melengkapi satu sama lain. Teori Negara hukum merupakan teori kelembagaan, yaitu Negara Indonesia sebagai wadah bersatunya masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kredo merupakan teori yang dikembalikan kepada individu masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Dalam teori ini, masyarakat Indonesia harus mengamalkan hukum Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Sayful Mujab, "*Konsep Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut KH.*

⁴⁵ Ibrahim Ibn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.th), Juz II, h. 7

Turaichan Adjhuri”, *Tesis* (tidak dipublikasikan), (Semarang: IAIN Walisongo, 2011). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan pemikiran hisab awal bulan Hijriah KH. Turaichan Adjhuri, Kudus Jawa Tengah
- b. Menganalisis kriteria yang dipakai KH. Turaichan Adjhuri dalam hisab awal bulan Hijriah. Hal ini diperoleh dengan menelaah kertas kerja KH. Turaichan berkaitan dengan perhitungan awal bulan Hijriah dan Almanak Menara Kudus.
- c. Mengetahui kelebihan dan kelemahan hisab awal bulan Hijriah yang digunakan oleh KH. Turaichan Adjhuri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang mendalam (*deep interview*). Analisis data menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

2. Encup Supriatna, “*Dinamika Hubungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Menetapkan Awal Bulan Qomariyah di Indonesia*”, *Disertasi* (tidak dipublikasikan), (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah dinamika hubungan sosial antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Qomariyah di Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menetapkan awal

bulan qomariyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, antara NU dan Muhammadiyah memiliki perbedaan metode, yaitu NU memegang metode Rukyah sebagai penentu, dan Muhammadiyah menggunakan hisab. Hubungan sosial antara NU dan Muhammadiyah pada awalnya menunjukkan sikap harmonis, terutama pada masa awal orde baru. Setelah itu, masa orde baru akhir 1985-1999 sikap harmonis mulai hilang, apalagi pada saat reformasi ini, sikap antara keduanya seakan-akan belum menemui titik terang. Selain itu, kemajuan IPTEK belum bisa menjembatani antara NU dan Muhammadiyah yang merupakan ormas terbesar di Indonesia.

3. Sriyatin, “*Penetapan Muhammadiyah dan NU tentang Awal Bulan Qomariyah*”, *Tesis* (tidak dipublikasikan), (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2000).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah menganalisis metode yang digunakan oleh Pemerintah, Muhammadiyah dan NU dalam menetapkan awal bulan qomariyah.

Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan studi dokumen.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Pemerintah memiliki kesamaan, padahal pada akhir-akhir ini mengalami perbedaan. Kemudian antara Muhammadiyah dengan NU menggunakan metode yang berbeda, yaitu NU yang mendasarkan penetapan awal bulan Qomariyah berdasarkan metode rukyah, sedangkan Muhammadiyah mendasarkan pada metode hisab *ijtimak qablal ghurub*.

4. Sofwan Jannah, "*Problematika Awal Bulan di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya*", *Tesis* (tidak dipublikasikan), (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1998). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah seputar problematika penetapan awal bulan qomariyah yang sering terjadi perbedaan dalam penetapannya. Selain itu, peneliti mencari solusi pemecahan masalahnya.
Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitik terhadap problematika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menentukan awal bulan qomariyah di Indonesia, terutama awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sering terjadi perbedaan hasil hisab dan laporan yang sering ditolak oleh pemerintah. Padahal apabila hisabnya benar, maka rukyah pun akan terkontrol dengan baik, karena salah satu fungsi dari hisab adalah sebagai navigator dalam pelaksanaan rukyah. Solusi yang ditawarkannya adalah dengan memasrahkan keputusannya kepada *ulil amri* (pemerintah) melalui Menteri Agama RI, yang memiliki otoritas tunggal dalam menyatukan perbedaan yang sering terjadi ini.
5. Susiknan Azhari, "*Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyah di Indonesia, Studi Interaksi NU dan Muhammadiyah*", *Disertasi* (tidak dipublikasikan), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah sistem penetapan awal bulan hijriyah yang berkembang di Indonesia, meliputi metode hisab dan rukyah. Metode hisab digunakan oleh Muhammadiyah dan NU menggunakan metode Rukyah, sehingga interaksi keduanya perlu dianalisis

Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara NU dan Muhammadiyah dalam persoalan Hisab dan Ruyah merupakan simbol perbedaan bagi banyak kalangan di Indonesia. Perbedaan penggunaan metode penetapan merupakan sumber perbedaan untuk mengawali dan mengakhiri puasa antara NU dan Muhammadiyah.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, semua penelitian itu bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Dari beberapa penelitian sebelumnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis lebih menfokuskan dinamika perkembangan dari masa orde baru tahun 1972 sampai reformasi tahun 2010 yang berimplikasi terhadap penetapan awal Ramadhan dan Syawal masa yang akan datang.